



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diamanatkan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa sebagai upaya untuk penilaian dan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu disusun pedoman manajemen risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 489);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
7. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan

mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
9. Unit Kepatuhan adalah unit yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
10. Unit Pengawas Internal adalah unit yang bertugas dalam pengawasan pengelolaan risiko.
11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA

Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.
23. Budaya risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan operasional perangkat daerah pada tingkatan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengelola risiko.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. infrastruktur Manajemen Risiko; dan
- b. proses Manajemen Risiko.

BAB III INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Infrastruktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. budaya risiko;
- b. struktur manajemen risiko;
- c. sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. anggaran manajemen risiko.

Bagian Kedua Budaya Risiko

Pasal 5

- (1) Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. sosialisasi aman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan perangkat daerah;
 - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan perangkat daerah; dan
 - c. pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. komitmen pimpinan;
 - b. pengintegrasian manajemen insiden kedalam manajemen risiko;
 - c. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi;
 - d. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;
 - e. tersedianya program pelatihan manajemen risiko untuk seluruh pegawai;
 - f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan risiko;
 - g. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko oleh perangkat daerah dan/atau pegawai; dan
 - h. ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga
Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6

- (1) Struktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten menggunakan konsep 3 (tiga) lini yang terdiri atas:
 - a. lini pertama;
 - b. lini kedua; dan
 - c. lini ketiga.
- (2) Lini pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. pemilik risiko; dan
 - b. pengelola risiko.
- (3) Lini kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan.
- (4) Lini ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawas Internal.

Paragraf 1
Pemilik Risiko

Pasal 7

- (1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemilik risiko tingkat strategis Pemerintah Kabupaten adalah Bupati;
 - b. pemilik risiko tingkat strategis perangkat daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan Kepala Kantor; dan
 - c. pemilik risiko tingkat operasional perangkat daerah adalah Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi Pada Kecamatan.
- (2) Pemilik Risiko Tingkat Strategis Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah Kabupaten;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Pemilik Risiko Tingkat Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas :
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (4) Pemilik Risiko Tingkat Operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Paragraf 2
Pengelola Risiko

Pasal 8

- (1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab manajemen risiko.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengelola risiko tingkat strategis Pemerintah Kabupaten;
 - b. Pengelola risiko tingkat strategis perangkat daerah; dan
 - c. Pengelola risiko tingkat operasional perangkat daerah.
- (5) Pengelola risiko tingkat strategis Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Bupati dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan selaku koordinator teknis.
- (6) Pengelola risiko tingkat strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, para Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Pengelola risiko tingkat operasional perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, para Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Seksi pada perangkat daerah di bawah Sekretaris selaku koordinator teknis.
- (8) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
 - b. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam RTP;
 - c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan manajemen risiko.

Pasal 9

- (1) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari para Asisten Sekretaris Daerah.

- (2) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. memantau penilaian risiko dan RTP;
 - b. memantau pelaksanaan RTP;
 - c. memantau tindak lanjut hasil evaluasi atau audit atas manajemen risiko;
 - d. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
 - e. Menyusun laporan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko;
 - f. memberikan sosialisasi manajemen risiko kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - g. memvalidasi usulan risiko baru dari pemilik risiko.

Pasal 10

- (1) Unit Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) adalah Inspektorat Daerah.
- (2) Unit Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - c. melaksanakan evaluasi atau audit terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Bagian Keempat Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 11

- (1) Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit Kepatuhan dan Unit Pengawas Internal dalam proses manajemen risiko.
- (2) Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Kepatuhan.

Pasal 12

Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimanfaatkan untuk:

- a. membangun budaya risiko;
- b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko;
- c. menjaga kualitas data terkait risiko; dan
- d. mempercepat proses pelaporan.

Bagian Kelima
Anggaran Manajemen Risiko

Pasal 13

- (1) Anggaran manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diperlukan untuk penerapan manajemen risiko yang efektif.
- (2) Anggaran manajemen risiko dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko.
- (3) Alokasi anggaran manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan antara lain:
 - a. administrasi proses identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - b. penyusunan dan implementasi RTP;
 - c. administrasi pemantauan atas proses manajemen risiko dan implementasi RTP;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. koordinasi dan konsultasi;
 - f. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi manajemen risiko; dan
 - g. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas manajemen risiko.

BAB IV
PROSES MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan.
- (2) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terpadu dengan proses manajemen pemerintahan secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Bagian Kedua
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian internal.
- (3) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD dan direviu setiap tahun pada saat penyusunan KUA dan PPAS.

Pasal 16

- (1) Tahapan identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. persiapan penilaian;
 - b. penilaian kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *control environment evaluation*; dan
 - d. simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian.
- (2) Format Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Internal *Control Environment Evaluation*, Kondisi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern dan Simpulan Survei Persepsi Atas Lingkungan Pengendalian Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penilaian Risiko

Pasal 17

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Proses penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan konteks risiko;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis risiko.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten;

- b. tujuan strategis perangkat daerah; dan
 - c. tujuan operasional perangkat daerah.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD dan dievaluasi setiap tahun pada saat penyusunan KUA dan PPAS.
 - (5) Penilaian risiko atas tujuan strategis perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dievaluasi setiap tahun pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah.
 - (6) Penilaian risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah dan dievaluasi setiap tahun.

Paragraf 1

Penetapan Konteks

Pasal 18

- (1) Penetapan konteks risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari tahap:
 - a. penetapan konteks risiko; dan
 - b. penetapan kriteria penilaian risiko.
- (2) Penetapan konteks risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (3) Penetapan konteks risiko dalam pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan konteks risiko strategis Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. penetapan konteks risiko strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. penetapan konteks risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (5) Penetapan konteks risiko strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (6) Penetapan konteks risiko operasional Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan berdasarkan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

- (7) Format Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten, Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah, dan Penetapan Konteks Risiko Operasional Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:
- skala dampak risiko;
 - skala kemungkinan risiko; dan
 - skala nilai risiko.
- (2) Skala dampak risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan skala 5 (lima) terdiri dari:
- tidak signifikan;
 - minor;
 - moderat;
 - signifikan; dan
 - sangat signifikan.
- (3) Skala kemungkinan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan skala 5 (lima) terdiri dari :
- hampir tidak terjadi;
 - jarang terjadi;
 - kadang terjadi;
 - sering terjadi; dan
 - sangat sering terjadi.
- (4) Skala nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil perkalian skala dampak risiko dan skala kemungkinan risiko.
- (5) Skala nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan skala 5 (lima) terdiri dari :
- sangat rendah;
 - rendah;
 - sedang;
 - tinggi; dan
 - sangat tinggi.
- (6) Skala nilai risiko Sangat Rendah, Rendah dan Sedang merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).
- (7) Skala nilai risiko Tinggi, dan Sangat Tinggi merupakan risiko yang memerlukan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*).
- (8) Kriteria Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Identifikasi Risiko

Pasal 20

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Kabupaten, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.
- (3) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Kategori Risiko, Kode Risiko dan Format Identifikasi Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Analisis Risiko

Pasal 21

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menetapkan level risiko;
 - b. memilah risiko berdasarkan level; dan
 - c. menyusun peta risiko.
- (4) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.
- (5) Format Hasil Analisis Risiko, dan Daftar Risiko Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kegiatan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- (3) Format Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian, dan Kegiatan Pengendalian Atas Risiko Prioritas dan RTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi

Pasal 23

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian
- (2) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rapat berkala;
 - b. dialog risiko;
 - c. penggunaan sistem informasi; dan/atau
 - d. pelaporan berkala.
- (3) Format Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah Kabupaten oleh Bupati didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko.
- (5) Format Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern, dan Pencatatan Kejadian Risiko (*Risk Event*) dan RTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan pengelolaan risiko; dan
 - c. laporan pemantauan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. laporan penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. laporan penilaian risiko strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. laporan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh UPR setelah dilakukan penilaian risiko dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (4) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. laporan pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. laporan pengelolaan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. laporan pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah.
- (5) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun oleh UPR setiap tahun dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (6) Laporan pemantauan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun oleh Unit Kepatuhan setiap tahun dan disampaikan kepada Bupati.
- (7) Format Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, Laporan Pengelolaan Risiko dan Laporan Pemantauan Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 5o TAHUN 2023
 TANGGAL : 14 Agustus 2023
 TENTANG : PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN CIREBON.

form 1.a

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

**CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**

(Nama Instansi)

Tahun Penilaian :

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)					SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	dst	Modus	
a	b	C					d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA						
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)						
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai						
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik						
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku						
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI						
1	Standar kompetensi setiap pegawai/ posisi jabatan telah ditentukan						
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan						
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai						
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.						
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko						
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan						
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara						

	terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah						
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja						
5	Pimpinan menetapkan sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi pemda						
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah						
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko						
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko						
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN						
1	Setiap urusan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit kerja yang tepat						
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memaharni peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko						
3	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)						
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko						
E	PEDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT						
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat						
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat						
3	Kewenangan direviu secara periodik						
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA						
1	Pemda telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)						
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik						
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggungjawab dan kinerja						
4	Pemda telah mengintegrasikan budaya sadar risiko						

5	Adanya pemberian reward dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)						
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan						
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM						
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF						
1	Inspektorat daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik						
2	Inspektorat daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya						
3	Inspektorat daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP						
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.						
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti						
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT						
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun						
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun						

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden Keterangan Jawaban:

- 1 Tidak Setuju/Belum Ada/Belum Dibangun
- 2 Kurang Setuju/Telah Dibangun/Diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden

Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian :

"Memadai", apabila seluruhsimpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "Memadai, dan "Kurang Memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai" R1, R2, R3, dst : Responden Perwakilan masing-masing Perangkat Daerah (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis pemda

**Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon**

Nama Instansi :
Tahun Penilaian :

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	C	d
1			
2			
3			
4			
5			

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b
diisi dengan sumber data
Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan Kolom d diisi
dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah
Daerah Kabupaten Cirebon**

Nama Instansi :
Tahun Penilaian :

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil c	Uraian d	Hasil e	Uraian f		
a	b					g	h
1							
2							
3							
4							
5							

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Form 2a

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun-.....

Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun....
Visi	:
Misi Strategis RPJMD	1. 2. 3. dst
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1.1 Tujuan 1.2 Tujuan Dst
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	
Sasaran RPJMD	Sasaran 3.2.1 Sasaran 3.2.2 Sasaran 3.2.3 Sasaran 3.2.4 Sasaran 3.2.5
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	
IKU Sasaran RPJMD	
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	
Urusan Pemerintahan Daerah	
Nama Dinas Terkait	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	
Dst	
	Sumber Bupati Cirebon,

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai: Periode RPJMD Tahun
 Urusan Pemerintahan :
 OPD yang dinilai :

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Sumber Data			
Tujuan Strategi_s			
Sasaran Strategis			
IKU Renstra OPD	IKU		Thn
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
dst.			
Program			
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko			
Dst			
		Sumber, Kepala	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai: Periode RPJMD Tahun
 Urusan Pemerintahan :
 OPD yang dinilai :

Sumber Data		
Tujuan Strategis		
Program dan Kegiatan Utama		1. 2. 3. 4. 5. dst.
Keluaran/Hasil Kegiatan		1. 2. 3. 4. 5. dst.
Program, Keluaran / Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program, Kegiatan, dan Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	
<p style="text-align: right;">Sumber ;.....20..... Kepala</p> <p style="text-align: center;">.....</p>		

Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Penda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Nama OPD :
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Tuju-/Saaran Stratep	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U/C	Uraian	Pihak Yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1											
2											
3											
4											
5											
dst.											

Keterangan:
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
 Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko Kolom e diisi dengan Kode risiko
 Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pinak/unit yang bertanggungjawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
 Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
 Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
 Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
 Kolom j diisi dengan w-aian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Kuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum* Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampakjika 1;isiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Nama OPD :
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai :
 Tujuan Strategis :
 Sasaran strategis OPD :
 Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab ¹⁾			Dampak ²⁾	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	CUUC	Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
- Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
- Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom f diisi dengan Kode risiko
- Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*
- Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
- Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi* dan *Hukum*
- Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak") d	Skala Kemungkinan *) e	Skala Risiko f=dxe
a		c			
I Risiko Strategis					
II Risiko Strategis Perangkat Daerah					
III Risiko Operasional Perangkat Daerah					

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
 Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
 Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	fl.
I Risiko Strategis						
1						
2						
3						
II Risiko Strategis Perangkat Daerah						
1						
2						
3						
III Risiko Operasional Perangkat Daerah						
1						
2						
3						

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko prioritas Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
 Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
 Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan / RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)**

Form 6

Nama Penda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
Tahun Penilaian :

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I Penegeakan Integritas dan Nilai Etika					
1					
2					
3					
II Komitmen Terhadap Kompetensi					
1					
2					
3					
III Kepemimpinan yang kondusif					
1					
2					
3					
IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM					
1					
2					
3					
V Perwujudan Peran APIP yang Efektif					
1					
2					
3					

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
 Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
 Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Basil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada*)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis (Pemda)							
1							
2							
3							
II Risiko Strategis (Perangkat Daerah)							
1							
2							
3							
III Risiko Operasional (Perangkat Daerah)							
1							
2							
3							

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b
- diisi dengan risiko prioritas Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif.
- Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
- Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Kolom c
 diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian Kolom d diisi
 dengan Penyedia Informasi
 Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
 Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Kolom g
 diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
 Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindak lanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Form 9

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Kolom
 c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan Kolom d
 diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
 Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan Kolom
 f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
 Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan basil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Cirebon
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanffal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
1										
2										
3										
	Masalah/Risiko Baru:									
II	Risiko Strategis (SKPD)									
1										
2										
3										
	Masalah/Risiko Baru:									
III	Risiko Operasional (SKPD)									
1										
2										
3										
	Masalah/Risiko Baru:									

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
 Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
 Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO,
LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO, DAN LAPORAN
PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO

A. LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

LAPORAN TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH/OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

I. Pendahuluan.

A. Umum/latar belakang

Bagian ini berisi latar belakang dan gambaran umum kebijakan Penilaian Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Strategis Perangkat Daerah/Operasional Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

II. Kegiatan yang dilaksanakan

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Strategis Perangkat Daerah/Operasional Perangkat Daerah.

B. Hasil Identifikasi Risiko

C. Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

D. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

E. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

F. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-

masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

III. Hasil yang dicapai

A. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

B. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

IV. Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran penilaian risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Strategis Perangkat Daerah/ Operasional Perangkat Daerah.

V. Penutup

Dibuat di
pada tanggal

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT

Pangkat

NIP.

B. LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

LAPORAN TENTANG PENGELOLAAN RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ STRATEGIS PERANGKAT DAERAH/OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

I. Pendahuluan.

A. Umum/latar belakang

Bagian ini berisi latar belakang dan gambaran umum kebijakan Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Strategis Perangkat Daerah/Operasional Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

II. Kegiatan yang dilaksanakan

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan dan pemutakhiran risiko dan RTP yang dilakukan.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hasil yang dicapai

A. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko

B. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP dan hasil dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode pengelolaan risiko selanjutnya.

IV. Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Strategis Perangkat Daerah/ Operasional Perangkat Daerah.

V. Penutup

Dibuat di
pada tanggal

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP.

C. LAPORAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO

LAPORAN TENTANG PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

I. Pendahuluan.

A. Umum/latar belakang

Bagian ini berisi latar belakang dan gambaran umum kebijakan Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Strategis Perangkat Daerah/Operasional Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pemantauan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

II. Kegiatan yang dilaksanakan

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

III. Hasil yang dicapai

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

IV. Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan, rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

V. Penutup

Dibuat di
pada tanggal

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR